

**PERSYARATAN KARANTINA TUMBUHAN DAN KEWAJIBAN TAMBAHAN  
TERHADAP PEMASUKAN UMBI BAWANG PUTIH (*Allium sativum*) ASAL  
UKRAINA UNTUK KONSUMSI ATAU BAHAN BAKU**

**A. Persyaratan Karantina Tumbuhan**

1. Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan/*Phytosanitary Certificate* (PC) dari negara asal dan/atau negara transit.
2. Pemasukan harus melalui tempat pemasukan yang ditetapkan (sesuai dengan Permentan 43/2012 Jo. Permentan 20/2017).
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina Tumbuhan di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina.

**B. Kewajiban Tambahan**

1. Umbi harus bebas dari *Ditylenchus destructor*, *Ditylenchus dipsaci*, *Sclerotinia sclerotiorum*, *Dickeya chrysanthemi*, *Erwinia rhapontici*, dan *Aphelenchoides fragariae*.
2. Umbi berasal dari produsen yang sudah diregistrasi oleh otoritas yang berwenang di Ukraina dan/atau yang telah menerapkan budidaya yang baik (*Good Agricultural Practices*).
3. Umbi harus bebas dari daun dan akar, serta tanah, biji gulma, dan kotoran lain (*innert matters*).
4. Umbi harus dikemas dengan baik untuk menjamin tidak terjadi infestasi/kontaminasi OPT/OPTK dan kerusakan selama dalam perjalanan.
5. Umbi diangkut dengan menggunakan kontainer dan tidak boleh dicampur dengan komoditas lain.
6. Harus diberi perlakuan di negara asal sesuai dengan Permentan No. 43/2012 Jo. Permentan No.20/2017 dan dicantumkan dalam kolom pelakuan pada *Phytosanitary Certificate* (PC).